

BAB III

MUSIK DAN KITAB AL-MUHALLA BIL ATSAR KARYA IBNU HAZM

A. Sejarah Perkembangan Musik

Pembahasan mengenai masalah musik sudah tidak asing dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dikarenakan musik memiliki pengaruh terhadap diri manusia. Ditingkat peradaban manusia musik diinterpretasikan hampir disetiap aspek kehidupan, tidak hanya pada acara adat atau keagamaan semata, tetapi juga di dunia entertainment dan juga digunakan sebagai alat komunikasi dikehidupan sosial.

Musik merupakan suatu penghayatan yang diungkapkan dari isi hati manusia yang berbentuk bunyi yang sifatnya teratur dalam melodi dan ritme serta memiliki unsur keselarasan yang indah.¹ Musik berasal dari kata *Musike*, kata tersebut berasal dari bahasa Yunani. Kata *Musike* berasal dari kata *muse-muse* yang berarti sembilan dewa-dewa. Dalam metode Yunani kuno memiliki arti suatu nilai keindahan yang berasal dari kemurahan hati para dewa yang diwujudkan sebagai suatu bakat.²

Musik yang umum diketahui oleh masyarakat luas adalah suatu kumpulan bunyi yang memiliki ritme, irama, dan melodi tertentu yang dihasilkan dari alat-alat yang dimainkan. Musik juga digunakan sebagai pengiring vokal yang dilagukan. Adapun definisi musik menurut para ahli:

¹ Sila Widhyatama, *Pola Imbal Gamelan Bali Dalam Kelompok Musik Perkusi Coopreland Di Kota Semarang*, Jurnal Seni Musik, Vol. 1, No. 1, 2012, h. 60

² Sila Widhyatama, *Sejarah Musik dan Aprsiasi Seni di Asia*, Jakarta, PT Balai Pustaka Persetro, 2012, h. 1

1. Molwillie Jacobs, mengatakan bahwa musik merupakan suatu bentuk ekspresi yang bersifat universal dan dapat menggambarkan berbagai idea serta perasaan melalui unit-unit dengan menggunakan lambang-lambang.
2. Jean Jaques Rousseau seorang ahli filsafat mengatakan bahwasannya musik itu berawal dari bentuk ucapan. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat Charles Darwin yang berpendapat bahwa musik merupakan suatu aktivitas yang menirukan bunyi-bunyi suara binatang contohnya seperti suara siulan burung.³
3. Carl Seashore seorang ahli psikolog yang mengatakan bahwa musik merupakan suara yang diam dan teroganisir melalui waktu yang mengalir (dalam ruang).⁴

Bunyi-bunyi musik yang sering didengarkan itu berasal dari suatu alat yang dimainkan. Alat musik merupakan sejumlah alat yang digunakan untuk menciptakan instrumen-instrumen musik sesuai dengan tujuan yang diinginkan, seperti upacara budaya dan ritual, sarana hiburan, sarana ekspresi diri, sarana komunikasi, atau sarana ekonomi.⁵ Dari berbagai macam bunyi instrumen yang ada, itu dihasilkan oleh banyak macam alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern.

1. Alat Musik Tradisional

Sudah dibahas sebelumnya bahwa musik berasal dari bahasa Yunani, yang diambil dari nama dewa mitologi Yunani. Adapun dengan musik tradisional

³ Febri Yulika, *Jejak Seni Dalam Sejarah Islam*, Padang, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2016, h. 22

⁴ Djohan, *Psikologi Musik*, Yogyakarta, Penerbit Indonesia Cerdas, 2016, h. 36

⁵ Akhmalul Khuluq, *Alat Musik Tradisional Nusantara*, Surabaya, PT Jepe Press Media Utama, 2019, h. 1

merupakan jenis musik yang lahir dan tumbuh berkembang dari budaya daerah-daerah tertentu dan diwariskan secara turun-menurun. Musik tradisional juga bisa disebut sebagai musik asli suatu daerah yang tumbuh disebabkan karena adat-istiadat, kepercayaan, ekspresi dan agama yang dianut di daerah tersebut. Jenis musik tradisional ini terbilang sederhana, baik dari bahannya ataupun teknik yang digunakan. Musik tradisional tidak hanya terkenal di daerah setempat saja, namun popularitasnya sampai mancanegara.⁶ Musik tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Dipelajari secara lisan, karena musik tradisional adalah musik warisan atau musik yang turun temurun, maka proses penyaluran musik ini ke generasi berikutnya dilakukan secara lisan.
- b. Anonim, musik tradisional dikatakan sebagai anonim karena orang yang menciptakannya biasanya tidak pernah mencantumkan nama pencipta. Hal itu disebabkan para pencipta lagu atau instrumen musik waktu itu mengananggap apa yang telah diciptakan merupakan milik bersama dan menjadi bagian masyarakat tersebut.
- c. Tidak memiliki notasi, dalam proses pembelajaran musik tradisional yang berlangsung secara lisan.
- d. Bersifat informal, musik tradisional juga terbentuk karena ekspresi masyarakat sehingga musik digunakan dalam kegiatan masyarakat yang biasa, sehingga musik bersifat sederhana dan informal.⁷

⁶ Dedi Nurhadiat, *Kerajinan Tangan dan Kesenian*, Jakarta, Grasindo, 2005, h. 75

⁷ Nindi Widiastuti, *Seni Musik Tradisi Nusantara*, Bandung, Nilacakra, 2020, h. 3-5

Beragam daerah di Indonesia, maka banyak sekali alat-alat musik yang dihasilkan oleh daerah-daerah sebagai berikut :

- a. Rapai, Saluang, Bende, merupakan alat musik yang berasal dari pulau Sumatra. Cara bermain alat musik dengan cara ditabuh, ditup, dan digesek. Alat musik tersebut biasanya digunakan sebagai pengiring tari.
- b. Kecapi, Gamelan, Tanjidor, merupakan alat musik yang berasal dari pulau Jawa. Selain sebagai pengiring tari, alat-alat musik tersebut digunakan diacara-acara masyarakat setempat.
- c. Panting, Sampe, Garantung, merupakan alat musik yang berasal dari pulau Kalimantan. Secara umum alat-musik dari Kalimantan juga digunakan dalam acara adat-istiadat atau kebudayaan masyarakat.
- d. Kulintang, Basi-basi, Popondi, merupakan alat musik yang berasal dari pulau Sulawesi.
- e. Tifa dan Triton, merupakan alat musik yang berasal dari wilayah timur Indonesia, yaitu pulau Papua.⁸

2. Alat Musik Modern

Seiring berkembangnya teknologi, seni musik juga mengalami perkembangan yang bersamaan dan membawa era baru pada perkembangan alat musik, perkembangannya dimulai dari abad ke-20 yang berkembang pada tahun 1900-an.⁹ Perkembangan macam-macam alat musik saat ini ditandai dengan penggunaan alat musik yang terkoneksi dengan jaringan listrik sehingga alat-alat

⁸ Akhmalul, *Alat Musik Tradisional Nusantara...*,h.3-73

⁹ N. Simanungkalit, *Teknik Vokal Paduan Suara*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 80

musik tersebut masuk kategorie musik modern. Adapun macam-macam alat musik modern adalah sebagai berikut :

a. Gitar

Gitar merupakan salah satu alat musik, dalam kategori modern yang sumber suaranya berasal dari petikan dawai dan mempunyai lubang yang berfungsi sebagai resonansi udara. Gitar berasal dari wilayah timur Tengah, namun ada pendapat lain bahwa gitar berasal dari Spanyol. Gitar dahulu merupakan alat musik klasik namun sekarang dalam perkembangannya gitar terkoneksi dengan aliran listrik dalam memainkannya.¹⁰

b. Biola

Biola merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, dan juga kelompok dari violin yang terdiri dari biola kecil, biola sedang, biola besar, dan biola bass. Biasanya biola digunakan sebagai pengiring musik klasik, jazz, pop, rakyat, dan lain-lain. Berbeda dengan gitar, bermain biola membutuhkan tips dan trik serta teknik, dan membuahkan keahlian khusus.¹¹

c. Piano

Piano merupakan salah satu alat musik yang berbentuk keyboard. Piano juga salah satu dari kelompok alat musik akustik. Alat musik sendiri merupakan alat musik yang sumber suaranya berasal dari alat itu

¹⁰ A Errie Noviyandhika, *Jago Gitar Elektrik*, Yogyakarta, Indonesia Cerdas, 2009, h. 9-11

¹¹ M Zainal Fahri, *Biola Secara Otodidak Tanpa Guru*, Bengkulu, Lembar Langit Indonesia, 2015, h. 9-10

sendiri tanpa harus ada daya listrik. Dalam perkembangannya, piano mengalami peningkatan yakni berbentuk piano elektrik ataupun piano digital.¹²

Musik berawal dari masa ribuan sebelum masehi, yaitu sudah ada sejak zaman purbakala yang digunakan sebagai alat untuk mengiringi upacara atau ritual-ritual kepercayaan manusia purba. Dalam perkembangan musik di Arab yaitu musik yang berasal dari Yunani dan Persia. Musik dari Yunani dan Persia ini disebarkan di Hijaz dan wilayah Mekkah. Pada umumnya masyarakat Arab berbakat dalam bidang musik, di masa pra-Islam orang Arab sudah memiliki instrumen musik sendiri. Di masa ini, orang Arab di Hijaz menggunakan alat musik semacam gendang, tambur, dan seruling.

Dari bakat musik yang dimiliki orang Arab, musik mengalami perkembangan dan mendapat semangat baru. Hal tersebut wajar, karena dari masa jahiliyah orang Arab sudah mengenal musik, hingga bangsa Arab masuk Islam Hijaz menjadi pusat musik dan perkembangan musik tidak mengalami kemunduran.

1. Musik Pada Zaman Nabi Muhammad SAW

Masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan masyarakat yang sederhana dan senang melakukan perbuatan yang berbentuk jihad di jalan Allah SWT.¹³ Hal ini berpengaruh pada perkembangan seni, karena masyarakat tidak memiliki sisa-sisa waktu untuk bersenang-senang dengan

¹² Yulia Rendra, *Belajar Main Piano Mudah dan Asik Bermain Piano*, Yogyakarta, Med Press, 2006, h. 1

¹³ Abdurrahman Al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1993, h. 15-19

mengekspresikannya dalam bentuk-bentuk keindahan (seni musik dan lagu). Orang Arab yang sudah memiliki kepercayaan yang baru sesuai ajaran Rasulullah lebih tertarik oleh seruan jihad daripada mengembangkan seni.

Semangat jihad masyarakat Arab yang begitu besar tidak sepenuhnya menghalangi perkembangan musik, karena disaat masa Nabi Muhammad SAW menjadi khalifah pengaruh musik asing sudah mulai terlihat.¹⁴ Dari pengaruh musik asing yang terus berkembang para kaum muslimin akhirnya berperan dalam bidang musik, seperti Ibnu Misjah yang merupakan ahli musik. Setelah itu banyak kaum muslimin yang mempelajari buku-buku musik yang sudah diterjemahkan dari bahasa Yunani.

Pada masa itu muncul seorang ahli musik yang bernama Ibnu Misjah beliau wafat pada tahun 705 M. Dan masa setelahnya kaum muslimin banyak mempelajari macam-macam buku tentang musik yang diterjemahkan dari bahasa Hindia dan Yunani. Para kaum muslimin tersebut mengadakan penambahan, penyempurnaan, dan pembaharuan baik dari segi instrumen, teknis, atau sistemnya sehingga mereka mengarang teori. Adapun diantara mereka adalah sebagai berikut:

- a. Yunus bin Sulaiman al-Katib (wafat 785 M). Beliau merupakan pengarang musik pertama dalam islam. Kitab-kitab yang dikarangnya dalam musik memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga pengarang teori musik Eropa banyak yang merujuk pada kitab beliau.

¹⁴ Philip Khuri Hitti, *History of The Arabs Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Serambi, 2005, h. 341

- b. Khalil bin Ahmad (wafat tahun 791 M). Beliau merupakan tokoh yang mengarang teori musik mengenai not dan irama.
- c. Ishak bin Ibrahim al-Mausully (wafat tahun 850). Beliau merupakan tokoh yang berhasil memperbaiki musik Arab jahiliyah dengan sistem yang baru.¹⁵

2. Musik di Masa Sekarang

Seiring berkembangnya zaman, kini musik mengalami revolusi mulai dari segi bentuk dan gaya. Musik sekarang ini memiliki ciri penting, yaitu didalam geraknya musik bersifat emansipatif, artinya suatu sifat ingin membebaskan diri dari segala belenggu aturan yang mengekang kebebasan berekspresi. Kebebasan itu menyebabkan musik terbagi menjadi beraneka ragam, dan para musisi juga lebih bebas dalam berkarya, berekspresi, serta berkreasi.¹⁶

Teknologi yang terus mengalami kemajuan dan semakin canggih telah berhasil membuat atau menciptakan alat-alat yang baru, salah satunya contohnya adalah alat musik. Selain itu juga munculnya perindustrian yang menyebabkan juga musik semakin maju. Hadirnya kemajuan ini membuat musik tidak hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh kalangan dengan terekamnya musik dalam media seperti piringan hitam, caset, MP3, VCD, DVD, dan alat-alat komunikasi lainnya seperti radio, televisi handphone, dan alat komunikasi lainnya.

Tidak sedikit juga ditemukan saat ramadhan para masyarakat membangunkan sahur dengan memainkan alat-alat musik yang ditabuh, begitu

¹⁵ Mawardi MS, *Sosiologi Dakwah Kajian Teori Sosiologi, Al-Qr'an dan Al-Hadits*, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2018, h. 41-42

¹⁶ Yoyok RM, Siswandi, *Pendidikan Seni Budaya*, Jakarta, Yudhistira, 2008, h. 157

juga saat perayaan malam hari raya yang mengumandangkan takbir disertai musik gendang yang dipukul. Ada juga di pesantren-pesantren memainkan rebana atau alat musik lain yang di iringi dengan shalawat dalam suatu acara penyambutan atau acara tertentu.

Dalam perkembangan musik yang dari dahulu hingga sekarang, musik memiliki peran atau fungsi dalam kehidupan manusia, diantaranya:

1. Sarana atau Media Adat Budaya dan Ibadah (Ritual)

Berkembangnya musik diseluruh penjuru dunia terutama Indonesia musik digunakan sebagai pengiring acara-acara ritual atau upacara adat seperti kelahiran, kematian, perkawinan, serta acara kenegaraan. Dan beberapa daerah yang ada di Indonesia menghasilkan instrumen yang dipercayai memiliki kekuatan magis. Maka dari itu instrumen yang dihasilkan dari alat musik kerap mengiringi acara ritual kebudayaan.

Selain dijadikan sebagai media adat dan budaya, musik juga digunakan sebagai sarana ibadah. Musik tidak hanya digunakan umat Kristiani saja, tetapi umat Islam juga menggunakannya, terutama umat Islam yang terjun pada dunia sufisme. Dalam dunia sufi ada yang dikenal namanya musik spiritual, yaitu musik dijadikan sarana yang dapat menimbulkan keindahan dan dapat menggerakkan hati dalam perjalanan menuju yang maha kuasa untuk menggapai cintanya.¹⁷

2. Pengiring Tari

Adanya banyak daerah di Indonesia yang menghasilkan berbagai macam bunyi yang dihasilkan dari alat musik, maka masing-masing daerah tersebut

¹⁷ Yusuf Qadhwari, *Seni dan Hiburan Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001, h. 79

menggunakannya sebagai pengiring tari khususnya. Adat istiadat ini membudaya sampai sekarang dan di nikmati oleh generasi-generasi di masa sekarang.

3. Media Hiburan dan Dakwah

Seperti yang sudah diketahui bahwa musik juga merupakan karya, ekspresi, ide, kreativitas dari para seniman, maka musik juga bisa disebut sebagai media hiburan.¹⁸ Selain sebagai media hiburan, musik juga dapat digunakan sebagai media dakwah. Digunakannya musik sebagai media untuk berdakwah perlu catatan yaitu musik harus teriringi dengan nilai-nilai dakwah, contohnya seperti group band Wali ataupun Rhoma Irama yang kebanyakan karyanya mengandung nilai dakwah Islam.¹⁹

4. Sarana Terapi Kesehatan

Keberadaan musik memang sudah menjadi fenomenal. Kedatangannya membuat kehidupan lebih berirama. Pada keberadaan musik sekarang yang menimbulkan hal negatif, tidak sedikit juga musik menimbulkan hal positif terutama dalam kesahatan. Musik diaplikasikan untuk penyandang cacat fisik, penyandang autisme, penerapannya pada gangguan sensorik, bagi pendeita stroke atau sebagai sarana manajemen stres.²⁰

Saat seseorang mendengarkan musik, maka gelombang listrik di otak dapat dipercepat atau diperlambat. Hal ini berdampak pada hormon-hormon, denyut jantung, dan tekanan darah dapat bekerja mengikuti irama musik, sehingga menimbulkan rasa tenang, santai dan nyaman. Dalam masyarakat jawa juga masih

¹⁸ Jelly Eko Purnomo, Zefri Yanda, *Seni Budaya*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021, h. 47-49

¹⁹ Mawardi MS, *Sosiologi Dakwah Kajian Teori Sosiologi...*, h. 41

²⁰ Djohan, *Terapi Musik Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, 2006, h. 20

memelihara tradisi nenek moyangnya dengan menggunakan tembang “Dandanggula kidung” yang dapat menyembuhkan penyakit anak. Kepercayaan ini dikarenakan nenek moyang terdahulu beranggapan bahwa anak yang sakit itu diganggu oleh roh atau mahluk halus.²¹

Pengobatan penyakit melalui terapi musik menggunakan dua metode, yaitu metode musik aktif dan metode musik pasif. Adapun metode musik aktif merupakan metode yang digunakan dengan cara mengajak pasien bernyanyi sambil diiringi musik dan menirukan nada-nada. Sedangkan metode musik pasif merupakan cara pengobatan dengan menggunakan musik dan pasien hanya mendengarkannya. Selain metode, terapi musik juga memiliki manfaat yang banyak di antaranya :

- a. *Music therapy entertainment* (sebagai hiburan), *guided improvisasi*, *imagery*
- b. Sebagai sarana penyembuhan dalam terapi
- c. Untuk menurunkan stres
- d. Menurunkan rasa cemas pada pasien yang akan menjalani pengobatan
- e. Sebagai media untuk meningkatkan well-being
- f. Sebagai media intervensi untuk pengembangan kemampuan anak autis.²²

²¹ Yoyok RM, Siswandi, *Pendidikan Seni Budaya...*,h. 140

²² Ns. Ida Suryati, *Buku Keperawatan Latihan Efektif untuk Pasien Diabetes Mellitus Berbasis Hasil Penelitian*, Yogyakarta, Deepublish, 2021, h. 70

B. Pandangan Hadis Terhadap Musik

Bunyi teks hadis terklarifikasi menjadi dua, yaitu mengharamkan dan membolehkan musik. Dari bedanya bunyi hadis membuat para ulama berbeda pendapat, masing-masing menggunakan dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun bunyi-bunyi hadis tersebut sebagai berikut:

1. Hadis Yang Mengharamkan Musik

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسِ الْكِلَابِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ لِأَشْعَرِيِّ وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَوْرِيَّ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَارِفَ (رواه البخاري)²³

Hisyam ibn 'Amr berkata, menceritakan kepada kami Shadaqah ibn Khalid, menceritakan kepada kami 'Abd al-Rahman ibn Yazid ibn Jabir menceritakan kepada kami 'Athiyyah ibn Qays al-Kilabi menceritakan kepada kami 'Abd al-Rahman ibn Ganmin al-Asy'ari berkata, menceritakan kepadaku Abu 'Amir atau Abu Malik al-Asy'ariy mendengar Nabi SAW bersabda: "Niscaya akan ada beberapa kaum dari umatku yang menghlalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik. (HR. Imam Bukhari)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ حَدَّثَنَا فَرْقَدُ السَّبْخِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبَيْتُ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِي عَلَى هُوٍ وَلَعِبٍ وَأَكْلِ وَشَرِبٍ, فَيُصْبِحُوا قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ, يَكُونُ فِيهَا حَسْفٌ وَقَدْفٌ وَيُبْعَثُ عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَائِهِمْ رِيحٌ فَتَنْسِفُهُمْ, كَمَا نَسَفَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْحُرَامَ, وَلُبْسِهِمُ الْحَوْرِيَّ وَضَرْبِهِمُ الدُّفُوفَ وَإِتِّخَاذِهِمُ الْقِيَانَ (رواه احمد)²⁴

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, mencertakan kepada kami al-Harits bin Nabhan, menceritakan kepada kami Faroqod as-Sabakhi dari Ashim bin Amru dari Abu Umamah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Suatu golongan dari

²³ Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. XIV, Beirut, Darul Kutub Ilmiyah, h.106

²⁴ Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz. V, Muassasah Al-Risalah, h. 259

ummatku menghabiskan malam dengan obrolan yang tiak berguna, main-main, makan dan minum. Lalu keesokan harinya mereka berubah rupa menjadi kera dan babi, di tengah-tengah mereka terjadi khasaf (terbenamnya mereka ke dalam tanah berikut segala yang ada di atasnya), menuduh berzina, lalu angin dikirim kepada orang-orang yang masih hidup diantara mereka, lalu angin menyapu mereka, sebagaimana angin menyapu orang-orang sebelum mereka akibat tindakan mereka menghalalkan perkara yang haram, tindakan mereka memakai sutera, bermain alat musik gendang, dan menjadikan wanita sebagai sarana hiburan. (HR.Imam Ahmad)

Dari hadis yang telah disebutkan ulama-ulama seperti Imam Ibnu al-Jauzi, Imam al-Qurtubi, Imam asy-Syaukani berpendapat bahwa musik itu haram.²⁵ Hal ini dipahami oleh para ulama berdasarkan nash al-Qur'an surah Luqman ayat 6 :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan diantara manusia (ada) orang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna (lahuwalhadis) yang menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan.”

Dari penggalan dalil-dalil yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak ulama yang tidak setuju jika musik diperbolehkan dan digunakan sebagai media dakwah. Hal itu dikarenakan banyaknya musik digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat dan hura-hura. Sehingga berdakwah melalui musik masih ternilai haram.

2. Hadis Yang Membolehkan Musik

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ هِشَامٍ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَقَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنَ اللَّهِو؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُو(رواه البخاري)²⁷

Menceritakan kepada kami Fadl bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabiq, telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Hisyam

²⁵ Abdurrahman, *Seni Dalam Pandangan...*, h. 27

²⁷ Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari...*, h. 102

bin'Urwah dari bapaknya, dari 'Aisyah sesungguhnya ia telah membawa pengantin wanita kepada pengantin pria dari kelompok Anshor, kemudian Rasulullah SAW bertanya, "wahai 'Aisyah apakah beserta kalian lahwu/ hiburan (gendang)"²⁸?, sesungguhnya orang Anshor menyukainya.(HR. Imam Bukhari)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِذٍ قَالَتْ
وَجُورِيَّاتٍ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنَيِّ عَلِيٍّ, فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي
كَمَجْلِسِكَ مِنِّي, يَضْرِبُنَ بِالْأُذُنِ. يَنْدُبُنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ, حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا
نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتَ تَقُولِينَ (رواه
البخاري)²⁸

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Bisyr bin al-Mufaddhal telah menceritakan kepada kami Khalid bin Dzakwan dari ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz berkata: suatu ketika Nabi SAW masuk saat aku membangun mahligai rumah tangga menikah), lalu beliau duduk di atas kasurku, sebagaimana posisimu duduk dariku. Kemudian budak-budak wanita (anak-anak wanita) pun memukul rebana dan memegang keistimewaan-keistimewaan prajurit yang gugur pada saat perang Badar. Lalu salah seorang dari mereka pun berkata "Dan di tenggaah-tengah kita ada seorang Nabi, yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari" maka beliau bersabda "Tinggalkanlah ungkapan ini, dan katakanlah apa yang ingin kau katakan".(HR. Imam Bukhari)

Kedua hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW mengakomodasikan adanya hiburan dalam pernikahan salah satu kaum Anshar dengan menghadirkan hiburan dengan menabuh gendang rebana. Nabi mengakomodasikan adanya rebana atau hiburan dalam pernikahan karena rebana merupakan tradisi yang terkenal dimasyarakat Arab masa pra-Islam, dan Nabi SAW memiliki tujuan untuk mensyiarkan Islam, karena dengan adanya rebana atau hiburan itu dapat menjadi alternatif dalam mengumumkan pernikahan. Tumbuh dan berkembangnya Islam memang tidak jauh dari kebudayaan, terutama di awal Islam masuk. Tradisi

²⁸ Lahwu dalam al-Qur'an dan hadis bermakna menyibukkan diri dalam mengerjakan sesuatu atau permainan yang mubah mengakibatkan seseorang menjauh dari aktivitas melakukan perkara yang wajib dan sunnah. Lihat Solihin, *Jangan Jadi Bebek*, Jakarta, Gema Insani, 2002, h. 18

²⁸ Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. V, Beirut, Darul Kutub Ilmiah, h. 82

ini Nabi perbolehkan karena mengandung nilai positif dan tidak melanggar syarat Islam.²⁹

Dari beberapa hadis yang telah disebutkan, menurut Syaikh an-Nablusi musik ataupun mendengarkan musik hukumnya memiliki sebab, jika seseorang mendengarkan musik atau memainkan musik sebagai sarana dalam melakukan hal yang tidak bermanfaat dan hura-hura maka ditakutkan akan menjerumuskan ke dalam hal yang haram. Namun, jika musik terjaga dan dihindarkan dari hal-hal tersebut maka menghadiri, mendengarkan, mempelajari, ataupun memainkannya itu mubah hukumnya.³⁰

Mengenai banyaknya hadis musik, para ulama menggunakannya sebagai acuan, tumpuan, ataupun landasan dalam hukum. Dari klarifikasi beberapa hadis tersebut, maka didapatkan bahwasanya hadis memandang musik bisa jadi haram dan juga bisa menjadi mubah.

C. Biografi Ibnu Hazm

1. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Hazm

Ibnu Hazm merupakan seseorang yang memiliki kedudukan dan nasab yang mulia. Beliau berasal dari keluarga yang berilmu dan beradab. Beliau juga seorang teolog keturunan Arab-Persia. Ibnu Hazm sangat terkenal sebagai orang yang menentang teologi Asy'ariyyah.³¹ Keluarganya berasal dari desa Manta

²⁹ Abdul Halim, *Dialektika Hadis Nabi Dengan Budaya Lokal Arab*, Academic Journal Of Islamic Studies, Vol. 04, No. 1, 2019, h. 69

³⁰ Yusuf Al-Qadhwawi, *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Libberal*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2007, h. 268

³¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Enslkopedia Islam Ringkas*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. 3, hal. 150

Lisyam, dekat Huelva, kawasan lembah sungai Odiel Spanyol.³² Ayahnya yang bernama Ahmad bin Sa'id termasuk orang yang cerdas dan berwibawa dan pernah menduduki jabatan menteri pada masa pemerintahan al-Hajib al-Manshur.³³

Nama lengkap beliau adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid. Ibnu Hazm dilahirkan di Cordova tepatnya di Andalusia pada hari Rabu sebelum terbit matahari bulan Ramadhan pada tahun 384 H.³⁴ Beliau memiliki julukan nama yaitu Abu Muhammad yang tercantum dalam kitabnya *al-Fashl*. Beliau wafat di Padang Lablah pada bulan Sya'ban tahun 456 H.

Para kalangan penulis klasik maupun kontemporer menggunakan nama singkatnya yaitu Ibnu Hazm dan terkadang juga dihubungkan dengan panggilan al-Andalusi atau al-Qurthubi sebagai penisbatan tempat kelahirannya Cordova dan Andalusia. Sebagaimana juga sering dikaitkan dengan sebutan al-Zahiri yaitu sehubungan dengan aliran fiqh dan pola pemikiran yang beliau anut. Sedangkan Ibnu Hazm memanggil dirinya dengan panggilan Ali atau Abu Muhammad seperti yang telah ditemukan dalam karya-karyanya.³⁵

Keturunan Persia Ibnu Hazm didapatkan dari kakeknya Yazid. Kakek Yazid adalah pemeluk agama Islam setelah menjalin hubungan dan melakukan sumpah setia dengan saudara kandung Mu'awiyah khalifah pertama Bani Umayyah yaitu Yazid ibnu Abi Sufyan. Dengan adanya hubungan ini keluarga

³² Phili Khuri Hitti, *History of The Arabs Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Serambi, 2005, h. 535

³³ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm Imam Fiqih, Filosof & Sastrawan Abad Ke-4 H (Biografi, Karya, dan Kajiannya Tentang Agama-Agama*, Mesir, Lentera, 1983, h. 55

³⁴ Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Enslkopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa*, Terjemah Husein Muhamad, Yogyakarta, Ircisod, 2020, h. 237

³⁵ Rahman Alwi, *Fiqh Mazhab Al-Zahiri*, Jakarta, Referensi, 2012, h. 29

Ibnu Hazm dimasukkan kedalam suku Quraisy. Kemudian kakek bersama Bani Umayyah pindah ke Andalusia dan mendirikan kekuasaan di sana.³⁶

Sejak lahir Ibnu Hazm berada dalam kenikmatan dan kemewahan. Ibnu Hazm tumbuh berkembang dalam asuhan para kaum wanita yang terpelajar, hal itu disebabkan ibunya telah meninggal saat Ibnu Hazm masih kecil. Ibnu Hazm juga memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur, akan tetapi tokoh-tokoh yang semasa dengannya sering menghina beliau. Hal ini dikarenakan Ibnu Hazm mengkritik keras pendapat para imam, berpindah-pindah mazhab yang awalnya bermazhab Maliki (mazhab awal penduduk Andalusia) dan berpindah ke mazhab Syafi'i hingga akhirnya menganut mazhab Zahiri.³⁷ Beliau disebut oleh para ahli fiqih sebagai ulama fiqih yang literalis.

Sebagai seorang teolog dan juga ahli hukum yang menganut mazhab Zahiriah beliau juga menolak ra'yu (rasio) dan mengambil makna teks al-Qur'an dan hadis secara lahiriah. Beliau berpendapat barang siapa berfatwa berdasarkan ra'yu, maka orang tersebut berfatwa tanpa ilmu dan orang tersebut juga dipandang tidak berilmu dalam islam, kecuali ia mendalami al-Qur'an dan Sunnah.³⁸

2. Keilmuan Ibnu Hazm

³⁶ Mahmud, *Ibnu Hazm Imam...*, h. 57

³⁷ Mazhab Zahiri adalah mazhab yang dinisbatkan kepada tokoh awalnya, yaitu Daud Ibn Ali Abu Sullaiman al-Zahiri. Mazhab ini dalam melakukan istinbat hukum lebih menekankan dan berpegang pada zahir *nash* al-kitab dan sunnah. Lihat Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2021, h. 41

³⁸ Ahmad Rofi' Usmani, *Enslkopedia Tokoh Muslim*, Jakarta, Penerbit Mizan, 2015, Cet. 1, h. 301

Sebagai anak seorang pejabat Ibnu Hazm mendapatkan berbagai fasilitas yang ada. Ibnu Hazm adalah seseorang yang memiliki keilmuan yang mendalam, dan ia memiliki kebudayaan yang luas. Ilmu yang telah didapatkan oleh Ibnu Hazm yaitu melalui perjalanan ke beberapa kota di negeri Andalusia. Perpindahan beliau mencari ilmu dari wilayah satu ke wilayah lainnya disebabkan karena politik di Andalusia tidak menentu. Di Andalusia terdapat Universitas Cordova yang merupakan pusat ilmu pengetahuan, Universitas ini memiliki perpustakaan pribadi. Dalam perjuangan mencari ilmu Ibnu Hazm mengalami pergolakan dan tekanan. Walaupun beliau mendapatkan pergolakan dan tekanan, Ibnu Hazm mendapatkan banyak pujian dari para ulama.³⁹ Pengetahuan Ibnu Hazm yang multidimensi itu diperoleh pertama dari para perempuan. Dari para perempuan itu beliau belajar membaca al-Qur'an, sekaligus menghafalnya, menulis serta memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan dasar.⁴⁰

Setelah Ibnu Hazm tumbuh remaja Ibnu Hazm sudah hafal al-Qur'an dan menguasai maknanya dan banyak menghafal puisi, setelah itu beliau mulai menghadiri berbagai majelis ilmiah, baik di bidang agama maupun umum. Ibnu Hazm mulai belajar kepada gurunya Abu al-Hasan ibn 'Ali al-Farisi pada usia 16 tahun dan selalu menyertainya dalam rangka menghadiri halaqah-halaqah yang diselenggarakan oleh para ulama ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli bahasa Arab. Selain berguru dengan Abu al-Hasan secara bersamaan beliau juga berguru pada

³⁹ Mahmud, *Ibnu Hazm Imam...*, h.62

⁴⁰ Husein Muhammad, *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*, Jakarta, Diva Press, 2015, h. 45

Ahmad ibnu al-Jasur yang merupakan ahli hadis, beliau banyak meriwayatkan hadis darinya.⁴¹

Imam ad-Dzahabi berkata bahwa Ibnu Hazm adalah seorang yang cerdas, kuat hafalan, serta luas perbendaharaan keilmuan. Sementara Abu al-Qasim Sa'id mengatakan bahwa keilmuan Ibnu Hazm yang luas memiliki sumbangsih terhadap bidang balaghah, syair, sunah, dan *atsar*. Sedangkan al-Humaidi berkomentar bahwa Ibnu Hazm adalah seorang ulama yang *hafidz*, menguasai istinbath hukum-hukum dari al-Qur'an dan Sunnah, serta menguasai beragam ilmu. Muhammad Abu Zahrah juga menggambarkan Ibnu Hazm sebagai seorang yang tajam pikiran, ikhlas dalam bekerja, baik budi pekerti, seseorang yang pemaaf dan penuh kasih sayang serta orang yang teguh dalam pendirian dalam mempertahankan pendapatnya.⁴² Ibnu Taimiyah juga mengungkapkan dalam bukunya *Majmu'il Fatwa* bahwa Ibnu Hazm adalah seorang ulama yang memiliki karya mengenai agama-agama dan aliran-alirannya yang bersumber dari hadis-hadis shahih dan pendapatnya sesuai dengan pendapat ahli sunnah dan hadis.⁴³

3. Guru dan Murid Ibnu Hazm

a. Guru-guru Ibnu Hazm

Dalam perjalanan mencari ilmu, Ibnu Hazm belajar dari banyak ulama-ulama untuk dijadikan gurunya. Ibnu Hazm pertam kali berguru kepada Abu Umar Ahmad bin Muhamad bin al-Jaswar. Dalam bidang logika ia berguru dengan Muhammad bin al-Hasan al-Madzhaji. Selain mempelajari tentang

⁴¹ Abd al-Rahman Al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Jakarta, Pustaka al-Hidayah, 2000, h. 580

⁴² Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, Cet. 1, Jilid. 2, h. 149

⁴³ Ibnu Taimiyah, *Majmu'il Fatwa*, Beirut, Darul Wafa', Jilid IV, h.18

ilmu logika, Ibnu Hazm juga belajar Fiqih dan Hadis dan berguru dengan Ali Abdullah al-Azdi yang dikenal dengan “Ibnu al-Fardhi”. Adapun gurunya di mazhab Zahiri adalah Mas’ud bin Sulaiman bin Maflat Abu al-Khayyar. Dan guru lainnya adalah Abu Muhamad ar-Rahuni dan Abdullah bin Yusuf bin Nami.

b. Murid-Murid Ibnu Hazm

Murid Ibnu Hazm yang terkenal salah satunya adalah Muhammad bin Abu Nashr Futuh al-Azdi al-Humaidi al-Andalusi al-Miwarqi. Adapun murid khusus adalah al-Qadhi Abu al-Qasim Sa’id bin Ahmad al-Andalusi, serta murid yang lainnya ada Abu Muhammad Abdulah bin Muhammad bin al-‘Arabi dan anak Ibnu Hazm yaitu Abu Rafi’.⁴⁴

4. Karya-Karya Ibnu Hazm

Keistimewaan Ibnu Hazm tidak hanya sebatas dalam bidang keilmuan, dari ilmu yang beliau kuasai beliau menghasilkan karya-karya yang beragam. Abu Fadhl meriwayatkan bahwa Ibnu Hazm memiliki jumlah karya 400 jilid yang mencapai 8000 lembar, baik di bidang fiqih, hadis, ushul, perbandingan agama, sejarah, sastra, serta bantahan-bantahan terhadap lawannya.

Namun, dari banyaknya karya Ibnu Hazm, terdapat karya yang masih terlacak dan ada juga yang hilang, disebabkan adanya pergolakan dan hujatan, baik dari lawan maupun yang bersimpati.⁴⁵ Dan banyaknya karya yang hilang

⁴⁴ Mahmud, *Ibnu Hazm Imam...*h. 59-61

⁴⁵ Dewan, *Enslikipedia Islam...*h. 609

juga disebabkan oleh dibakarnya karya-karya Ibnu Hazm oleh dinasti al-Mu'tadi al-Qadhi Muhammad bin Ismail Ibad.⁴⁶

a. Karya Ibnu Hazm Dalam Bidang Fiqih

- 1) *Al-Muhalla bil Atsar*
- 2) *Muratib al-Ijma'*
- 3) *Al-Imla' fi Qawa'id al-Fiqh*
- 4) *Al-Ijma' wa Masailuh 'ala Abwab al-Fiqh*
- 5) *Al-Tashaffuh fi al-Fiqh*
- 6) *Al Majalla fi al-Fiqh 'ala Mazhabih wa Ijtihadih.*

b. Karya Ibnu Hazm Dalam Bidang Ushul Fiqh

- 1) *Mulakhkhas Ibthal al-Qiyas wa a-Ra'y wa al-Istihsan wa al-Taqlid wa al-Ta'lil*
- 2) *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*
- 3) *Mandzumah fi qawaid Ushul Fiqh al-Dzahiri*
- 4) *Al-Nasaikh wa al-Mansukh*

c. Karya Ibnu Hazm Dalam Bidang Hadis

- 1) *Al-Jami' fi Shahih al-Ahadis bi-Ikhtisharih al-Asanid wa al-Ikhtisar 'ala as-Shahiha wa Ijtilab Akmal al-Fashladziha wa as-Shahih Ma'aniha*
- 2) *Juz fi Auham al-Shahihain*
- 3) *Mukhtashar fi I'lal al-Hadis.*⁴⁷

⁴⁶ Kemenag RI, *Enslikopedia Islam*, Jakarta, Ichthian Baru Van Hoeve, 1983, h. 148

⁴⁷ Mahmud, *Ibnu Hazm Imam...*, h. 83-104

D. Metode Istinbat Hukum Ibnu Hazm

Dalil-dalil hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm berbeda dengan dalil hukum imam yang empat (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali).⁴⁸ Keempat ulama tersebut dalam mengambil istinbat hukum menggunakan *qiyas* atas suatu masalah yang terdapat nash hukumnya dalam al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama sehingga mereka tergolong *musbit al-Qiyas*.⁴⁹

Keteguhan yang dimiliki oleh Ibnu Hazm pada mazhab Zahiri dengan *nash*, sehingga dalam membangun teori hukum ia beranjak dari sebuah paradigma bahwa masalah sudah ada aturannya dalam teks-teks al-Qur'an dan sunnah, ia mengatakan "*inna al-din kullahu manshus*". Ibnu Hazm memilih jalur pengkajian hukum Islam dimulai dari awal, dengan kebebasan berijtihad dan menolak taklid. Menurut Ibnu Hazm makna ijtihad adalah kembali kepada al-Qur'an dan hadis. Dapat disimpulkan bahwa kedhabitan Ibnu Hazm berpengaruh terhadap pemahaman dan penetapan *nash* syariat. Oleh karenanya aktivitas intelektual yang ia miliki terutama dalam masalah fiqh merupakan suatu usaha untuk mengubah aspek pemikiran yang menjadi dasar penyelewengan hukum yang terjadi agar seterusnya dikembalikan dari sumbernya al-Qur'an dan hadis.⁵⁰

Ibnu Hazm yang merupakan penerus Abu Dawud al-Zahiri pendiri mazhab Zahiriyah, dalam mengembangkannya Ibnu Hazm tidak menerima *ra'yu* dan mendasarkan pada fatwa yang zahir yaitu menggunakan al-Qur'an, dan sunnah.

⁴⁸ Abd Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait, Darul Ilmi, 1398 H, h. 54

⁴⁹ *Musbit al-Qiyas* adalah kelompok pendukung *qiyas* atau kelompok pertama yang mengatakan bahwa *qiyas* merupakan dalil dan sumber hukum dan menjadi *hujjah syar'iyah*. Lihat Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh...*, . 130

⁵⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, h. 258-259

dalam hal ini Ibnu Hazm dalam mengistibatkankan hukum menggunakan metode dengan mengambil hukum *syara'* terdiri dari al-Qur'an, sunnah, Ijma' sahabat, dan al-Dalil.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan dijadikan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia sampai kiamat terjadi. Dengan demikian *nash-nash* al-Qur'an merupakan dalil atas hukum-hukum Allah SWT, penjelas apa yang diinginkan Allah dari para hamba, serta syariat-syariat Allah SWT yang ia berlakukan kepada mereka.⁵¹

Al-Qur'an juga merupakan sumber pokok yang disepakati oleh para ulama dalam istinbath. Dalam memahami isi al-Qur'an bisa langsung jelas dari makna ayat itu sendiri dan adakalanya ayat al-Qur'an dijelaskan dengan atau oleh ayat al-Qur'an yang lain contohnya perkawinan, waris, idah, dan perceraian. Ada juga ayat al-Qur'an yang diperjelas menggunakan sunnah contohnya seperti tata cara sholat, puasa, zakat, dan haji. Sehingga Ibnu Hazm mengatakan tidak ada ayat al-Qur'an yang *mutasyabihat* selain *Fawatih al-Suwar*. Karena semua ayat al-Qur'an itu jelas dan terang maknanya bagi orang yang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan mengetahui hadis yang shahih.⁵² Maka dari itu Ibnu Hazm menyimpulkan bahwa:

- a. Al-Qur'an jelas dengan sendirinya, tidak memerlukan bayan baik dari al-Qur'an maupun hadis

⁵¹ Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Ushul Fikih Tingkat Dasar*, Jakarta, Ummul Qura, 2018, h.114

⁵² Rasyad Hasan Khalil, *Sejarah Legilasi Hukum Islam*, Jakarta, Amzah, 2009, h. 42

- b. *Mujmal*⁵³, yang penjelasannya dijelaskan ayat al-Qur'an sendiri
- c. *Mujmal*, yang penjelasannya dijelaskan oleh hadis.⁵⁴

Ayat-ayat yang jelas dan terang dengan sendirinya banyak di dalam al-Qur'an. Sedangkan al-Qur'an yang membutuhkan penjelasan lagi, maka ayat tersebut disebut sebagai ayat *mujmal* pada suatu tempat, dan diberikan penjelasan dari ayat yang lain. Kemudian ayat-ayat *mujmal* yang diberikan penjelasan oleh sunnah, ayat semacam ini juga banyak di dalam al-Qur'an. Ibnu Hazm mengatakan bahwa *bayan* (penjelasan) berbeda-beda keadaan kejelasannya, sebagian ada yang terang dan sebagian ada yang samar tersembunyi, karena itu manusia berbeda-beda tingkat pemahamannya, sebagian mereka memahaminya sedang dan sebagian lainnya tidak dapat memahaminya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan terkecuali Allah SWT memberikan kepada seseorang kecerdasan yang kuat tentang agamanya.⁵⁵

Bayan al-Qur'an terhadap al-Qur'an terkadang ada yang masih bersifat umum, sehingga membutuhkan pengkhususan terhadap suatu yang umum.

Ayat-ayat yang mengkhususkan dibagi menjadi dua macam :

- a. Ayat yang menjelaskan itu bersamaan masa turunnya dengan ayat yang dijelaskan (hal ini disebut *takhsis*).
- b. Ada juga ayat yang menjelaskan turunnya tidak bersamaan dengan masa turunnya dengan ayat yang dijelaskan. Hal ini disebut *nasakh*

⁵³ Mujmal adalah global atau terperinci, bisa juga disebut sebagai lafal yang belum jelas artinya yang tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya jika tidak ada keterangan lain yang menentukannya, Lihat Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta, Amzah, 2021, h. 194

⁵⁴ Rahman, *Fiqh Mazhab Zahiri*...,h. 74

⁵⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, Dina Utama Semarang, 1994, h. 40

(menghapus atau membatalkan ayat yang dijelaskan). *Nasakh* juga merupakan pengecualian terhadap keumuman hukum dari segi masa, dengan artian hukum itu diterapkan sebelum adanya *nasakh*.⁵⁶

2. Sunnah

Menurut pandangan Ibnu Hazm sunnah merupakan sumber hukum yang kedua. Sunnah merupakan sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Sunnah menempati posisi penting sebagai sumber syariah itu sejalan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas dari al-Qur'an, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Nahl ayat 44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

(mereka kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan al-Qur'an kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan

Dari pemahaman ayat al-Qur'an di atas, al-Qur'an dengan sunnah memiliki kaitan atau hubungan yang erat. Adapun beberapa hubungan antara al-Qur'an dengan sunnah sebagai berikut:

- a. Sunnah menyebutkan suatu hukum yang sesuai dengan hukum yang ada pada al-Qur'an, baik dari segi makna tanpa memahami apapun, baik dari sunnah *qauliyah*⁵⁷ maupun *fi'liyah*⁵⁸. Hukum sunnah seperti

⁵⁶ Asmawi, *Fiqh Zahiriyah Metode Penggalan Hukum Dalam Prespektif Historis Sosiologis*, Tulung Agung, STAIN Tulung Agung Press, 2011, h. 56

⁵⁷ Sunnah *qauliyah* adalah sunnah yang berbentuk perkataan atau tutur kata yang disandarkan pada Rasulullah SAW, sunnah ini diterima oleh sahabat dari Rasulullah SAW dalam berbagai forum belajar dengan Rasulullah SAW, Lihat Ikhlas, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Zizi Publisher, 2008, h. 85

ini dinamakan dengan *bayān taqrir* karena ia sebagai penerapan petunjuk al-Qur'an dan memperkuat petunjuk tersebut.

- b. Perkataan yang secara garis besar disebutkan dalam al-Qur'an yang tidak diketahui maksud dari pelafalan secara rinci, maka sunnah menjelaskannya secara rinci. Dan adapula dalam lafal secara umum kemudian dikhususkan oleh sunnah.
- c. Perkataan yang disebutkan dalam al-Qur'an kemudian sunnah datang dengan perkataan yang bersebrangan, maka tidak mungkin menyatukan di antara keduanya. Dengan ini sunnah disebagai *bayān nasakh* dan merubah perkataan al-Qur'an. Akan tetapi kebanyakan ulama mengingkari sunnah ini.
- d. Sunnah datang sebagai suatu hal yang baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi sebagai hukum baru yang independen.⁵⁹

Menurut Ibnu Hazm bahwa *hujjah* yang nyata adalah perkataan Nabi, karena Nabi adalah seseorang yang menjadi utusan Allah SWT untuk menyampaikan syariat-syariat-Nya. Sedangkan sunnah *qauliyah* yang terdiri dari zahirnya, sunnah *fi'liyah* tidak menunjukkan kepada arti wajib dan lebih ke sunah, dan sunnah *taqrir* menunjukkan pada ibahah.⁶⁰

Menurut Ibnu Hazm sunnah *qauliyah* Nabi SAW merupakan satu-satunya sunnah yang dapat mengakibatkan tuntutan baik dalam hal perintah maupun larangan. Pendapat ini sejalan dengan anutan para ulama, ulama sepakat bahwa

⁵⁸ Sunnah *fi'liyah* adalah sunnah yang mencakup semua perbuatan Rasulullah SAW baik dalam hal ibadah ataupun muamalah, baik yang dilakukan sekali ataupun rutin dilakukan, Lihat Abduh Zulfidar Akaha, *165 Kebiasaan Nabi SAW*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2009, h. 11

⁵⁹ Muhammad, *Ushul Fikih Tingkat Dasar...*,h. 135-137

⁶⁰ Rasyad Hasan, *Sejarah Legilasi Hukum Islam...*,h. 204

sunnah *qauliyah* mempunyai nilai penuh sebagai dalil. Ibnu Hazm yang merupakan salah satu ulama hadis, beliau membagi hadis dari segi jumlah perawinya kepada dua bagian, yaitu hadis *mutawatir* dan hadis *ahad*.⁶¹ Hadis *mutawatir* merupakan hadis yang perawinya berjumlah banyak dan mustahil untuk berdusta dalam penyampaianya. Sedangkan hadis *ahad* merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu sampai tiga orang perawi.⁶²

Ibnu Hazm menolak hadis *mursal* dan *mauquf* sebagai *hujjah*, kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak *tsiqah* dan *hafidz*. Hadis *mursal* merupakan hadis yang rangkaian sanadnya atau perawinya ada yang tidak diketahui atau dikenal identitasnya baik dari kalangan sahabat (hal ini dikarenakan Ibnu Hazm menganggap bahwa tidak seluruh sahabat itu adil sebab di antara mereka ada yang murtad dan munafiq maupun tabi'in. Sedangkan hadis *mauquf* merupakan hadis yang tidak sampai pada Nabi. Hadis *mursal* ataupun *munqathi'* dapat diterima manakala ada *ijma'* yang sah dari masa ke masa terhadap makna hadis tersebut. Ibnu hazm juga melarang meriwayatkan hadis dengan periwayatan *bil makna* tetapi mengharuskan meriwayatkan hadis dengan periwayatan *bil lafaz*. Hal itu disebabkan karena ada kemungkinan bahwa yang dikatakan itu hasil ijtihadnya.⁶³

3. Ijma'

Ijma dari pandangan Ibnu Hazm diletakkan menjadi sumber hukum yang ketiga. Ijma' secara umum adalah suatu kesepakatan para mujtahid dikalangan

⁶¹ Amri Siregar, *Ibnu Hazm Metode Zhiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta, Belukar, 2009, h. 113

⁶² Ahmad S Marzuqi, *Musthalah Hadis*, Yogyakarta, Media Hidayah, 2008, h. 19-21

⁶³ Asmawi, *Fiqh Zahiriyah Metode Penggalan...*, h. 61-62

umat Islam, pada masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat atas suatu hukum syariat. Ijma' juga merupakan suatu hukum masalah yang ditetapkan dengan menggunakan dalil-dalil pokok yaitu al-Qur'an dan hadis sebagai tolok ukurnya.⁶⁴ Ijma yang dimaksud oleh Ibnu Hazm adalah Ijma' yang berasal dari sahabat. Menurutnya ijma' sahabat merupakan ijma' yang tepat untuk dijadikan sebagai *hujjah*.⁶⁵ Untuk mendukung otoritasnya bahwa ijma' menjadi salah satu sumber hukum Islam, maka Ibnu Hazm menyandarkan ijma' atas dasar *nash* (al-Qur'an dan Sunnah). Alasan Ibnu Hazm hanya menerima Ijma' yang berasal dari sahabat sebagai berikut :

- a. Para sahabat menerima keterangan langsung dari Nabi Muhammad SAW mengenai masalah-masalah yang terjadi di masa hidupnya.
- b. Para sahabat merupakan orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang yang kompeten untuk melakukan sesungguhnya, sehingga ijma' mereka itu pasti tidak menentukan.
- c. Orang-orang yang beriman setelah generasi sahabat merupakan sebagian dari ummat, sehingga kesepakatan dari mereka adalah kesepakatan sebagian dari ummat dan tidak bisa dikatakan sebagai ijma'.
- d. Pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, para sahabat terbatas jumlahnya. Dan jumlah sahabat bisa dihitung sehingga mudah dan pendapat mereka pun mudah untuk diketahui.

⁶⁴ Muhammad Fethullah Gulen, *Membangun Peradaban Kita*, Jakarta, Republika, 2013, h. 144

⁶⁵ Syufa'at, *Pluralisme Agama Tela'ah Kritis Atas Pemikiran Ibn Hazm 384-46 H/ 994-1064 M*, Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, Vol. 3, No. 2, 2009, h. 222

4. Dalil

Sumber hukum Islam selanjutnya dari mazhab Zahiri menurut Ibnu Hazm adalah dalil. Ibnu Hazm mengatakan bahwa dalil sama seperti *ijma'* sahabat yaitu tidak keluar dari *nash*, dan dalil juga merupakan penerapan dari *nash*. Ibnu Hazm juga mengatakan bahwa dalil tidak keluar dari *ijma'*. Berbeda dengan *qiyas*, karena *qiyas* itu pada dasarnya mengeluarkan *illat* dari *nash* dan memberikan hukum pada *illat* itu. Sedangkan dalil merupakan bagian dari *nash* itu sendiri.⁶⁶ Ulama Zahiri membagi dalil itu berasal dari *nash* dan *ijma'* tersebut sebagai berikut:

a. Dalil Dari *Nash*

- 1) Suatu *nash* yang mengandung dua muqaddimah yang menghasilkan satu kesimpulan hukum. Muqaddimah tersebut adalah muqaddimah *kubra* dan *sughra*.
- 2) Penerapan keumuman *fi'il syarat* terhadap seluruh cakupannya.
- 3) Lafaz yang mengandung makna tertentu atau suatu lafaz yang mempunyai makna hakiki, namun juga memiliki beberapa makna otomatis yang menempel padanya. Pengembalian makna lain yang tidak terlepas makna tersebut dinamakan dengan dalil.
- 4) Ketentuan-ketentuan hukum itu tertolak seluruhnya kecuali satu, maka benarlah yang satu tersebut. Seandainya tidak dinyatakan dengan tegas hukumnya wajib atau haram, maka tetaplah hukumnya mubah, meskipun tidak dinyatakan dengan tegas.
- 5) Menempatkan derajat yang tertinggi di atas derajat terendahnya

⁶⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2000, h. 154

- 6) Jika pemahaman diperoleh dari suatu teks sebagai konsekuensi logis
- 7) Lafaz yang di dalamnya mengandung pengertian yang tidak terlepas dari lafaz itu.⁶⁷

Dari ketujuh dalil yang telah dijelaskan, menurut Ibnu Hazm dalil-dalil tersebut merupakan makna-makna dari *nash* itu sendiri dan *mafhumnya*.⁶⁸ Karena ketujuh dalil tersebut masih dalam ruang lingkup *nash* dan tidak keluar darinya, maka ketujuh dalil ini tidak akan lepas dari dua kemungkinan, yaitu perincian hal-hal yang bersifat global atau pengungkapan suatu makna dengan menggunakan rangkaian-rangkaian kata lainnya.

b. Dalil Dari Ijma'

- 1) Dalil dari ijma' tentang persamaan hukum antara sesama kaum muslimin tidak ada pengkhususan secara eksplisit dalam *nash* untuk secara tertentu, maka hukum yang disebutkan dalam *nash* berlaku umum, meskipun lafazya bersifat khusus.
- 2) Dalil dari ijma' untuk meninggalkan suatu pendapat tertentu, yaitu sahabat berbeda pendapat mengenai suatu masalah dalam beberapa versi, akan tetapi mereka sepakat untuk meninggalkan pendapat tertentu jika tidak ada dalilnya. Kesepakatan ini disebut dalil akan batalnya suatu pendapat yang ditinggalkan itu.
- 3) Dalil yang didasarkan kesepakatan atas jumlah yang sedikit atau minimum. Biasanya dalil ini dikaitkan dengan hukum yang

⁶⁷ Amri, *Ibnu Hazm Metode Zhiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam...*, h. 130-133

⁶⁸ Mafhum berarti suatu makna yang ditunjukkan oleh suatu lafal yang tidak dapat didasarkan pada bunyi ucapannya atau suatu makna yang ditunjukkan oleh lafal pada bukan tempat yang disebutkan, Lihat Ali As-Sahbuny, *Kamus Al-Qur'an*, Jakarta, shahih, 2016, h. 304

mewajibkan pengeluaran harta, atau amalan yang berkaitan dengan kadar, ukuran, jumlah tertentu, sedangkan *nash* tidak menjelaskannya.

- 4) Dalil *istishab al-hal*, menurut epistemologi yaitu berarti menyerupai keadaannya, yakni tetapnya keadaan sesuatu selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya. Ibnu hazm membatasi pengertian *istishab al-hal* dengan keberadaan hukum yang asli mesti berdasar *nash*, dan semata-mata bukan bentuk *ibahal ashliyyat*.⁶⁹

Para ulama Zahiri secara teoritik berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas* maka itu dianggap batil. Namun secara praktis mereka terpaksa menggunakan *qiyas* yang dinamakan dengan dalil. Berbeda dengan Ibnu Hazm, beliau menolak dan mengatakan bahwa orang-orang yang mengetahui, menyangka bahwa pendirian kami (mazhab Zahiri) memegang dalil, keluar dan menyimpang dari *nash* dan *ijma'*, serta orang-orang yang menyangka bahwa dalil dengan *qiyas* itu satu, mereka adalah orang yang sangkanya adalah suatu kesalahan yang amat buruk.

Secara umum konsep Zahiri dalam prespektif Ibnu Hazm jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan ulama mazhab Zahiri yang lain. Adapun rumusan konsep Zahiri menurut Ibnu Hazm, Yaitu konsep rasionalitas yang digunakan sebagai metode dibandingkan dengan sebagai sumber, konsep kritik yang diajukan Ibnu Hazm mengandung tekanan yang menjadi upaya melahirkan sikap kritis terhadap setiap kajian.⁷⁰

⁶⁹ Noer Yasin, Jurnal El-Harkah, *Pemikiran Hukum Ibnu Hazm*, Vol. 7, No. 1, h.24-26

⁷⁰ Ibnu Saikani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h. 87

E. Profil Kitab Al-Muhalla Bil Atsar

Kitab al-Muhalla bil Atsar merupakan karya terakhir imam Ibnu Hazm dibidang fiqh madzhab Zahiri. Kitab al-Muhalla bil Atsar ini mendapat perhatian dari para ulama dan tokoh-tokoh hadis. Kitab al-Muhalla bil Atsar di-*tahqiq* dua kali, yang pertama di-*tahqiq* oleh Ahmad Muhammad Syakir dan Abdurrahman al-Jaziri kemudian disempurnakan oleh Muhammad Munir al-Dimasyqi dan jumlahnya terdiri dari 11 jilid. Pada cetakan kedua kitab al-Muhalla berjumlah 13 jilid, dan pada juz pertama di-*tahqiq* oleh Syaikh Hasan Zaidan yang membutuhkan kurun waktu 6 tahun dari 1976-1973 M.

Kitab al-Muhalla bi al-Atsar karya Ibnu Hazm ini mendapatkan komentar yang membangun dari para ulama. Syaikh Izzudin dan Abdul Salam al-Dimasyqi mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat karya yang sebanding dengan kitab al-Muhalla bil Atsar karya Ibnu Hazm.⁷¹ Kelebihan kitab ini yaitu penjelasannya luas, mengungkapkan argumen Ibnu Hazm yang bertumpu pada *nash* al-Qur'an, hadis, maupun *ijma'*. Dalam kitab karya Ibnu Hazm ini pembahasan dimulai dari keimanan, muamalah, jinayah, munakahat, ibadah, dan juga hukum.⁷²

Penulisan kitab al-Muhalla bil Atsar ini dilatarbelakangi oleh keinginan Ibnu Hazm tentang membuat sebuah berita yang murni dengan mengambil riwayat-riwayat yang sah dan para perawi yang terpercaya. Hal ini bertujuan agar

⁷¹ Mahmud, *Ibnu Hazm Imam...*h. 94

⁷² Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta, Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet. 1, h. 610

yang membaca kitab al-Muhalla bil Atsar ini bisa membedakan hal yang salah maupun yang benar daripada suatu kerusakan suatu *qiyas*.⁷³

Sistematika penulisan kitab al-Muhalla bil Atsar diawali dengan muqoddimah penulis dan objek bahasan. Kitab al-Muhalla bil Atsar terdiri dari 63 bab, bab pertama yaitu kitab tauhid, kemudian dilanjutkan dengan bab fiqih yaitu thaharah, tayamum, haidh, istihadhah, shalat, jenazah, sholat jenazah, hukum-hukum mayit, i'tikaf, zakat, puasa, haji, dan seterusnya hingga diakhiri dengan kitab perang dan pencurian. Metode penulisan periwayatan dalam kitab al-Muhalla bi al-Atsar Ibnu Hazm dari lambang kata (حدَّثَنَا) menggunakan

⁷³ Abu Muhammad 'Ali Ibn Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar*, Juz. I, Madinah, Darul Fikr, 456 H, h. 2